



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

JL. Ahmad Yani KM. 68 Karang Mulya 74183

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG

NOMOR : 83 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT PANGKALAN BANTENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan teknis kegiatan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di lingkungan Kantor Camat Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pangkalan Banteng selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1972, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk / mengangkat PPTK di lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SOPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Pangkalan banteng Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.




Ditetapkan di Karang Mulya
Pada tanggal, 04 Agustus 2021

CAMAT PANGKALAN BANTENG

INDRA WARDANA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Kepala Inspektorat Kab. Kobar di Pangkalan Bun
3. Kepala BPKAD Kab. Kobar di P. Bun

Kantor Camat Pangkalan Banteng		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekcam	
2	Kasubag	
3	Pelaksana	

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PANGKALAN BANTENG
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP/Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : ALIMIN, S.IP NIP : 19880925 200701 1 002 Jabatan : SEKRETARIS CAMAT	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

		<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 	
--	--	--	---	--